



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.08/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANGREJO

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANGREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANGREJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum

AHMAD ZUHRI



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 128.08/PP.04.2-
 Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN/DESA KARANGREJO
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANGREJO
 KECAMATAN BONANG
 KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MULYO .B	Demak, 08 01 1973	L	KLITIH KARANGREJO
2	NENI SHOFIANI	Demak, 20 07 1997	P	KLITIH KARANGREJO
3	SRI ENDANG WAHYUNI	Demak, 18 02 1995	P	KLITIH KARANGREJO
4	SRI KHAQIQI FATMAWATI	Demak, 08 07 1999	P	KLITIH KARANGREJO
5	MAULANA ASYARI	Demak, 22 08 1997	L	KLITIH KARANGREJO
6	NASIH AMINULLAH	Demak, 20 12 1993	L	KLITIH KARANGREJO
7	NURROSIHIN	Demak, 18 11 1993	L	KLITIH KARANGREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ANIS MALIHATIN	Demak, 13 09 1985	P	KLITIH KARANGREJO
2	MUSTAGHFIRIN	Demak, 10 07 1984	L	KLITIH KARANGREJO
3	SITI ROHMATUN	Demak, 02 03 1988	P	KLITIH KARANGREJO
4	MUHAMAD ZAINAL ABIDIN	Demak, 01 08 1997	L	KLITIH KARANGREJO
5	ARIS NURUL ULA	Demak, 02 05 1998	L	KLITIH KARANGREJO
6	MUHAMMAD ANIQ RIYADLI	Demak, 21 03 1999	L	KLITIH KARANGREJO
7	MUHAMMAD KHANAN	Demak, 11 04 2000	L	KLITIH KARANGREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	DEDY SUKARMAN	Demak, 15 10 1983	L	KLITIH KARANGREJO
2	AMIRUN NAFI'	Demak, 03 04 1993	L	KLITIH KARANGREJO
3	FATIMAH NUR AZIZAH	Demak, 08 01 1995	P	KLITIH KARANGREJO
4	LUKLUUL MAKUNUN	Demak, 06 11 1995	P	KLITIH KARANGREJO
5	MUHAMMAD ABDUR ROSID	Demak, 02 12 1993	L	KLITIH KARANGREJO
6	YUSRON AMRI	Demak, 26 07 1987	L	KLITIH KARANGREJO
7	YUSUF ROHMAN	Demak, 18 01 1994	L	KLITIH KARANGREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	FATCHUR ROHMAN	Demak, 11 03 1982	L	KLITIH KARANGREJO
2	MIFTAKHUL WAKHIDAH	Demak, 21 08 1991	P	KLITIH KARANGREJO
3	AYU ROIHATUL FATIHAH	Demak, 03 10 1999	P	KLITIH KARANGREJO
4	AGUS LATIF	Demak, 18 12 1989	L	KLITIH KARANGREJO
5	ROMDHONAH	Demak, 07 05 1999	P	KLITIH KARANGREJO
6	AHMAD NURUL IBAD	Demak, 30 01 2000	L	KLITIH KARANGREJO

7	INDAH ROHMAWATI	Demak, 04 05 1996	P	KLITIH KARANGREJO
---	-----------------	-------------------	---	-------------------

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3		
1	SRI SURYANINGSIH	Demak, 12 01 1977	P	GAGATAN KARANGREJO
2	KHOLILURROHMAN	Demak, 28 03 1989	L	GAGATAN KARANGREJO
3	MOHAMMAD MANAN	Demak, 02 06 1981	L	GAGATAN KARANGREJO
4	TANALINA KHASNA'A	Demak, 10 09 1993	P	GAGATAN KARANGREJO
5	HIMMATUL CAHYANI	Demak, 25 10 1995	P	GAGATAN KARANGREJO
6	AHMAD ASY'ARI	Demak, 06 01 1991	L	GAGATAN KARANGREJO
7	ZAENAL MUSTHOFA	Demak, 20 06 1981	L	GAGATAN KARANGREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3		
1	AHMAD RIZAL	Demak, 20 10 1992	L	GAGATAN KARANGREJO
2	ANNIDA DAROJAT	Demak, 15 05 1998	P	GAGATAN KARANGREJO
3	MUHAMMAD YUSUF	Demak, 07 11 1998	L	GAGATAN KARANGREJO
4	NOVA AYU MAULITA	Demak, 12 12 1997	P	GAGATAN KARANGREJO
5	UMI KHOFIFAH	Demak, 27 09 1987	P	GAGATAN KARANGREJO
6	MAZIDATUN NIAMAH	Demak, 22 01 1996	P	GAGATAN KARANGREJO
7	MIRZA HALALI	Demak, 26 07 1990	L	GAGATAN KARANGREJO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3		
1	DESI ASTUTI	Demak, 15 12 1984	P	PIDODO KARANGREJO
2	MUSTADHRIFAH	Demak, 14 02 1997	P	PIDODO KARANGREJO
3	SUHARDI	Demak, 19 08 1078	L	PIDODO KARANGREJO
4	MUHAMAD SAIFULLAH	Demak, 16 01 1992	L	PIDODO KARANGREJO
5	MAZIDAH	Demak, 15 08 2000	P	PIDODO KARANGREJO
6	AHMAD HAMIM	Demak, 28 10 1995	L	PIDODO KARANGREJO
7	ULFAYATI	Demak, 22 10 1984	P	MLAWUNG KARANGREJO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3		
1	ZAENI	Demak, 05 12 1973	L	PIDODO KARANGREJO
2	NOR HAMID	Demak, 30 05 1993	L	PIDODO KARANGREJO
3	ANIK AINUN	Demak, 09 12 1987	P	PIDODO KARANGREJO
4	FAHRI KUSEN	Demak, 30 05 1999	L	PIDODO KARANGREJO
5	SHOLEKAN	Demak, 12 12 1993	L	PIDODO KARANGREJO
6	MASLUROH	Demak, 04 01 1996	P	PIDODO KARANGREJO
7	MUHAMMAD RIFA'I	Demak, 28 08 1988	L	PIDODO KARANGREJO

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2	3		
1	MUHAMMAD IMRON ROSYADI	Demak, 24 04 1974	L	GAYANG KARANGREJO
2	MUHAMMAD ISOM TAMIMI	Demak, 30 10 1994	L	GAYANG KARANGREJO
3	MOHAMMAD AKBAR FAHMI	Demak, 28 02 1996	L	GAYANG KARANGREJO
4	DARUL KUTNI	Demak, 21 03 1994	L	GAYANG KARANGREJO
5	NUR SAADAH	Demak, 12 06 1978	P	GAYANG KARANGREJO
6	MUHAMMAD HUSNUL ADIB	Demak, 11 06 1993	L	GAYANG KARANGREJO

7	AHMAD RIZAL ABDILLAH	Demak, 28 01 1995	L	GAYANG KARANGREJO
---	----------------------	-----------------------	---	-------------------

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	HASYIM ASY'ARI	Demak, 10 06 1975	L	GAYANG KARANGREJO
2	ARIF NURUL YAHYA	Demak, 14 10 1995	L	GAYANG KARANGREJO
3	AHMAD HATIF ADAM HADI MUBAROK	Demak, 28 11 1995	L	GAYANG KARANGREJO
4	AHMAD FAISHOL ABDAU	Demak, 18 12 1998	L	GAYANG KARANGREJO
5	MUZDALIFAH	Demak, 25 09 1988	P	GAYANG KARANGREJO
6	ELI MALIKHATUZZAHROH	Demak, 14 05 1997	P	GAYANG KARANGREJO
7	UMI NOOR KHOLIDAH	Demak, 13 11 1993	P	GAYANG KARANGREJO

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AHMAD HABIB	Demak, 17 04 1972	L	GAYANG KARANGREJO
2	SITI FATIMAH	Demak, 18 04 1999	P	GAYANG KARANGREJO
3	AHMAD MUHLISIN	Demak, 01 08 1987	L	GAYANG KARANGREJO
4	ULUL AZMI	Demak, 23 06 1995	L	GAYANG KARANGREJO
5	AHMAD BALUCKY	Demak, 09 01 1997	L	GAYANG KARANGREJO
6	AHMAD BAHRUL ULUM	Demak, 22 03 1991	L	GAYANG KARANGREJO
7	KHOLILURROHMAN	Demak, 02 01 1978	L	GAYANG KARANGREJO

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AGUS NUR SOLEKHAN	Demak, 23 05 1982	L	GAYANG KARANGREJO
2	MOHAMAD AENUNAJIB	Demak, 17 08 1999	L	GAYANG KARANGREJO
3	NUR ROHMAH ZULIANA	Demak, 02 07 2000	P	GAYANG KARANGREJO
4	AHMAD NURUL FAJAR	Demak, 03 06 1997	L	GAYANG KARANGREJO
5	JAUHAROTUL LUAILIYAH	Demak, 08 01 1998	P	GAYANG KARANGREJO
6	AHMAD FAIZ	Demak, 15 05 1996	L	GAYANG KARANGREJO
7	MUHAMMAD GHUFRON	Demak, 18 09 1993	L	GAYANG KARANGREJO

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUARIFIN	Demak, 23 08 1973	L	MLAWUNG KARANGREJO
2	ZUHRUL ANAM	Demak, 05 10 1994	L	MLAWUNG KARANGREJO
3	ABDUL KHAFID	Demak, 10 05 1978	L	MLAWUNG KARANGREJO
4	MUHAMMAD ALWI SIHAB	Demak, 17 04 2000	L	MLAWUNG KARANGREJO
5	NUR AZIZAH	Demak, 30 01 1988	P	MLAWUNG KARANGREJO
6	AGUS KHOIRUN NAF'AN	Demak, 30 06 1996	L	MLAWUNG KARANGREJO
7	ABDUL KHANAN	Demak, 19 04 1982	L	MLAWUNG KARANGREJO

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA
KARANGREJO

ttd

AHMAD ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari